

**PROFESI TUKANG PIJAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
HALIMATUS SA'DIAH
06380070**

**PEMBIMBING:
1. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag
2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAKSI

Sehat merupakan investasi ke depan yang harus benar-benar dijaga. Kesehatan tiada duanya bagi yang mencintainya, seperti sebuah pepatah klasik *mensana in coperasano* atau dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Pijat, mendengar kata tersebut akan terlintas dalam benak yakni sebuah aktivitas mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot, sehingga peredaran darah menjadi lancar. Pemijatan merupakan pemberian energi yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memperlancar peredaran darah, sehingga dapat terhindar dari penyakit bahkan dapat pula mengobati penyakit. Sudah banyak diakui bahwa pijat dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Dewasa ini, profesi tukang pijat bukanlah suatu hal yang asing lagi ditengah kehidupan masyarakat. Profesi tukang pijat merupakan salah satu alternative yang dipilih oleh sebagian masyarakat sebagai media pengobatan misalnya di Kotagede yang sebagaian masyrakatnya lebih memilih profesi tukang pijat. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam profesi tukang pijat, terdapat suatu hal yang sempat dilupakan oleh seorang tukang pijat yaitu adanya hukum tentang ketidakbolehan bagi seorang laki-laki atau perempuan membuka auratnya didepan yang bukan mahramnya, dan juga adanya hukum yang menjelaskan ketidakbolehan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Namun pada kenyataanya, ketika memijat seorang tukang pijat tidak dapat menghindari terlihatnya sebagian batasan aurat dan bersentuhan dengan pasien. Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi tukang pijat di Kotagede?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan tehnik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normative, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hokum Islam.

Berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profesi tukang pijat di Kotagede sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dari al-Qur'an, hadits dan juga etika kerja Islam yang memperkuat dalam kesesuaiannya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Halimatus sa'diah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Halimatus sa'diah
NIM : 06380070
Judul : **“Profesi Tukang Pijat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Dzulhijjah 1431 H
November 2010 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Halimatus sa'diah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Halimatus sa'diah
NIM : 06380070
Judul : **"Profesi Tukang Pijat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1431 H
29 November 2010 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag. M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



Universitas Islam Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/09/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Halimatus Sa'diah

NIM : 06380070

Telah dimunaqosyahkan pada : 2 Desember 2010

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

Nip. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

Nip. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.

Nip. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 3 Desember 2010

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zûkira
		ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	--

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--

“Motto”

Pendidikan berasal dari dalam,
Kita mendapatkannya melalui perjuangan, usaha dan pikiran
Napoleon Hill

Bekerjalah dengan Rencana, dan Kemudian Kerjakanlah
Rencanamu

Persembahan :

Kanggo mamah sareng apa' tersayang...

**Yang tak pernah LeLah memotivasi anak-anaknya yang
sedang menimba ilmu...**

**Buat Seseorang yang menjadi Pemimpin Istana Rumah Tanggaku
yang masih aku tunggu kedatangannya untuk Menjemputku...**

Buat Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ين الحق ليظهره على الدين كله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ود
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
بعد أما صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subh}anahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
- 2 Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3 Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4 Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
- 5 Bapakku (H. Makmur) dan ibuku (Hj. Lilih Cholilah) yang jasanya tak dapat tertandingi oleh apapun dan selalu mendukung penyusun sepenuh hati dalam meniti kehidupan baik secara materil maupun non materil.
- 6 Kakak-kakakku a'Ubuy, a'Amal, a'Ace, Teh Ita, a'Hadi, Teh Evi, Teh Ara, Mas Sugeng dan Teh Ulfah yang selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan pendidikan.
- 7 Adikku Mirwan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi juru ketik teteh, adikku Dede Fauzan, Oik, Encim, dan Basit yang selalu cerewet menanyakan tetehnya kapan lulus.
- 8 Para responden, terimakasih atas kesediaan waktunya diganggu oleh penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
- 9 Temanku Ijah, Indri, Thata, dan Arini terimakasih telah menjadi teman terbaikku, dan bersedia mejadi pendengar setia segala keluhan kesah penyusun. Wabil khusus thata, terimakasih sudah menemani penyusun keliling-keliling Kotagede dan bersedia menjadi Reporter dan sekretaris pribadiku selama penelitian.
- 10 Bapak Sigit dan Ibu Rini yang telah menjadi orang tua kedua selama penyusun menimba ilmu di jogja, terimakasih atas spiritnya dan teman-teman sepenanggungan 'In The Kos Jelita' (Mey, Nurul, Titin, Apri,

Afroh, Mufar, Siti, Rahma, Mba Niswah dan Ayu), terimakasih telah menjadikan persaudaraan ini indah, dan bersedia 'diomel-omelin'.

- 11 Teman-teman Mu'amalat angkatan 2006, BEM-J MU, HMI UIN SUKA khususnya HMI Kom-fak Syari'ah dan Hukum, Staff Redaksi Jurnal Al-Jāmi'ah, IKAMASI, PSKH yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas saran dan masukannya.
- 12 Dan pihak-pihak yang terlibat dalam terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas supportnya.

Yogyakarta, Dzulhijjah 1431 H
November 2010 M

Penyusun

Halimatus Sa'diah
NIM 06380070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ETOS KERJA DALAM ISLAM DAN AURAT	
A. Etos Kerja Dalam Islam	16
1. Pengertian Etos Kerja	16
2. Ciri Etos kerja Muslim	19
3. Etika Kerja Dalam Islam	25

	4. Pekerja Dalam Islam	31
	5. Prinsip Kerja Seorang Muslim	34
	B. Aurat	35
	1. Pengertian Aurat	35
	2. Aurat Laki-laki, Wanita dan Anak-anak	36
	3. Tujuan Menutup Aurat	41
	4. Faktor-faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat	43
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG TUKANG PIJAT DI KOTAGEDE YOGYAKARTA	
	A. Keadaan Geografis Kotagede	48
	B. Definisi dan Latar Belakang Tukang Pijat	51
	C. Perkembangan Pemijatan	54
	D. Variasi Tukang Pijat	56
	E. Manfaat Pijat	61
BAB IV	ANALISIS PROFESI TUKANG PIJAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Segi Latar Belakang	67
	B. Segi Fungsi	70
	C. Segi Kemaslahatan	71
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Halaman Terjemahan	I
II. Biografi Tokoh dan Ulama	II
III. Hasil Wawancara	III
IV. Data Responden	XVII
V. Daftar Riwayat Hidup	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.¹

Profesionalisme seseorang akan tercermin dalam kinerjanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,² dalam aturan-aturan syari'at Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Salah satu cara seseorang mendapatkan penghasilan untuk

¹ I Wayan S. Wicaksana, <http://etikaprofesidanprotokol.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2010.

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan ijarah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.³

Pijat salah satu profesi dibidang jasa, dalam pekerjaan ini dibutuhkan kemahiran penyalur jasa sebagai pemijat kepada pemakai jasa sebagai pasien. Akhir-akhir ini fenomena usaha pijat mulai banyak diminati, disebabkan oleh kehidupan kota yang semakin penuh dengan persaingan dan polusi yang semakin tinggi. Konsumen para tukang pijat ini pun tak dibatasi usia maupun golongan, mulai dari anak sekolahan, atlet hingga para eksekutif, mulai dari penghuni rumah di gang-gang hingga apartemen dan real estate. Di Yogyakarta pun tidak luput dari tangan-tangan para tukang pijat, banyak tukang pijat yang beroperasi demi menyembuhkan masyarakat yang mengalami patah tulang, terkilir, keseleo, masuk angin, ataupun hanya pegal-pegal.

Manfaat Pijat Relaksasi

Ditangan tukang pijitlah masyarakat mempercayakan apabila ada sanak saudaranya yang terkilir, keseleo ataupun patah tulang. Keterampilan dalam pemijatan pun terus mengalami perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, para tukang pijat terus belajar untuk mengembangkan teknik pijat mereka sehingga tidak monoton dan memiliki variasi yang beragam dalam memijat. Dengan beranekaragamnya pijat maka masyarakat dapat memilih pijat jenis apa yang bisa menyembuhkan rasa

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 123.

sakitnya tersebut. Dalam hal ini tukang pijat mempunyai peranan penting dalam kesehatan.⁴

Setiap orang di muka bumi ini pada dasarnya menghendaki kesehatan pada dirinya. Beragam upaya pun dilakukan untuk mencapai keinginan itu, baik upaya medis maupun tradisional. Dalam pandangan Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain
2. Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani
3. Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.⁵

Dalam hal ini hubungan antara Tukang Pijat dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pembeli jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Namun, dalam memijat pasien tentu saja tukang pijat

⁴ <http://metode-alternatif.blogspot.com/2010/06/10-pijat-terpopuler.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2010.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 189-190.

harus melihat, menyentuh dan meraba anggota tubuh pasien yang terasa sakit. Untuk seorang tukang pijat wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya bila dilihat dari segi hukum Islam seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

فَرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا زِينَتُهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ⁶

Sabda Rasulullah Saw:

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى لِمْرَأَةٍ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ عَوْرَةَ إِلَى لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ
إِلَى الْمَرْأَةِ وَلَا تَقْضِ الثَّوْبَ فِي الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ وَلَا يَفْضِ
الْوَحْدَ الثَّوْبَ فِي الْمَرْأَةِ⁷

Hadis diatas mengandung maksud bahwa menutupi aurat itu wajib, laki-laki tak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan melihat aurat perempuan lain.

Berdasarkan pemaparan diatas profesi Tukang Pijat perlu ditelaah kembali terutama secara hukum Islam. Disamping peran tukang pijat tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Hubungan antara pasien dan tukang pijat adalah hubungan yang mungkin akan dapat menimbulkan hukum baru ketika tukang pijat menangani seorang pasien. Dilihat dari segi hukum aurat, baik

⁶ An-Nur (24) : 31

⁷ Muslim. *Sahih Muslim*, "Kitab al-Haid" (ttp.:Dar al-Fikr,1981), IV:30, Hadis Riwayat Muslim dari Abd ar-Rahman Ibn Abi Sa'id al-Khudriyyi dari ayahnya.

wanita maupun pria tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dilihat dari segi pemijatan, pemijat harus melihat ataupun meraba bagian yang akan dipijat. Disinilah penyusun tertarik untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam menanggapi problem tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimana profesi Tukang Pijat dalam perspektif hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum Islam mengenai status hukum adanya praktek profesi tukang pijat.

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain:

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap profesi tukang pijat
- 2) Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa pendapat tentang permasalahan di atas, diantaranya yaitu:

Dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Ibu Melahirkan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*⁸ yang ditulis oleh Dedeh Rahmawati yang berkesimpulan bahwa dokter laki-laki berwenang memeriksa pasien wanita karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter dan tidak ada dokter yang menanganinya dengan alasan karena hajat dan untuk menghilangkan kesulitan. Dalam skripsi ini Dedeh tidak memiliki landasan dalam menganalisis sehingga analisisnya terpisah dari bab-bab sebelumnya.

Dalam skripsi lain yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Melahirkan Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta*⁹ yang ditulis oleh Lukman Hakim menguatkan analisis skripsinya Dedeh dengan mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum

⁸ Dedeh Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Ibu Melahirkan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta", Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta (2001).

⁹ Lukman Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam menangani Ibu Hamil dan Melahirkan Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Islam yang berlaku dengan alasan karena dalam keadaan darurat dan memenuhi hajat.

Refalino Pamungkas dalam bukunya *Jari Refleksi, Pijat Refleksi Dengan Jari*¹⁰, yang menjelaskan bahwa pijat refleksi merupakan pengobatan alternatif yang terbukti ampuh, aman, praktis dan murah. Dibuku ini pun dijelaskan tujuan dan manfaat yang dapat kita peroleh dari pemijatan.

Dalam sebuah artikel penelitian yang berjudul *Antropologi Ekonomi: Bagaimana Profesi Tukang Pijat Dapat Bertahan di Tengah Arus Modernisasi*¹¹ yang ditulis oleh Darundiyo Pandupitoyo, S. Sos. meneliti tentang strategi yang ditawarkan oleh tukang pijat guna menjaring pasien sebanyak-banyaknya, dan alasan informan memilih pekerjaan menjadi tukang pijat.

Berdasarkan telaah penulis terhadap berbagai karya ilmiah diatas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis oleh maka itu dipandang layak penelitian ini untuk dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menyebutkan hidup yang taqwa bukan semata harapan atau angan-angan untuk meraih kebahagiaan, tetapi merupakan medan dan cara

¹⁰ Refalino Pamungkas, *Jari Refleksi, Pijat Refleksi Dengan Jari*, (Yogyakarta: Lafal Indonesia, 2009).

¹¹ Darundiyo Pandupitoyo, "Antropologi Ekonomi: Bagaimana Profesi Tukang Pijat Dapat Bertahan di Tengah Arus Modernisasi," Created With Nitro PDF Profesional 1 Februari 2010.

kerja yang sebaik-baiknya untuk merealisasikan kehidupan yang berjaya di dunia dan memperoleh balasan yang lebih baik lagi di akhirat, sebagaimana firman Allah Swt:

بِطَيِّ حَيوة هفلفلحفلن و هو مؤمن انثى او كرز من صالفا عمل من
¹² ماكانوا يعملون حسن با اجر هم هم و لفلنفلن

Dan Allah Swt juga berfirman yang menyebutkan perintah untuk bekerja dan berusaha:

¹³ والمؤمنون ورسوله عملكم الله فسىرى العملو وقل

Setiap sudut kehidupan, begitu banyak orang yang bekerja. Segudang profesi, semuanya melakukan kegiatan (aktivitas), tetapi lihatlah bahwa dalam setiap aktivitasnya itu ada sesuatu yang dikejar, ada tujuan serta usaha (*ikhtiar*) yang sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya tersebut mempunyai arti. Islam menuntut setiap manusia bekerja, berusaha mencari rezeki bagi diri sendiri dan keluarganya. Di samping itu Islam juga menyatakan bahwa sesuatu "pekerjaan" yang baik ialah tugas yang diamanahkan kepada seseorang insan. Maka apabila seseorang itu menjalankan tugasnya ataupun bekerja, dengan sendirinya berarti insan tersebut sedang menunaikan amanah Allah. Menurut Islam, setiap kerja yang diridhai oleh Allah dan disertai dengan niat adalah ibadat. Karena itu setiap insan hendaklah menyadari dan menghayati bahwa setiap lapangan pekerjaan

¹² An-Nahl (16) : 97

¹³ At-Taubah (9) : 105

yang dilakukannya itu sekiranya dimulai dengan niat, ia merupakan satu ibadah. Di samping itu kita hendaklah juga mengetahui bahwa setiap tugas atau kerja yang diberi oleh Allah kepada seseorang itu adalah menurut kemampuan orang yang berkenaan,¹⁴ seperti yang ternyata di dalam Firman Allah Swt:

مَا كُتِبَتْ عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا إِلَّا وُسْعَهَا سَافِرٌ اللَّهُ فَلَا يَكِلُ

لَا تَوَاضِعْنَا رَبَّنَا

أَوْ نَسِينَا إِنْ

أَخْطَأْنَا¹⁵

Ayat diatas mempunyai kandungan bahwa Allah tidak akan membebani tugas kepada mahluk-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Tidaklah semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan karena di dalam makna pekerjaan terkandung dua aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai transendental yang sangat luhur. Bekerja

¹⁴ http://www.muslimdiary.com/articles.php?article_id=528, diakses pada tanggal 6 Oktober 2010.

¹⁵ Al-Baqarah)2) : 286

itu adalah ibadah, sebuah upaya untuk menunjukkan *performance* hidupnya di hadapan Ilahi, bekerja seoptimal mungkin semata-mata karena merasa ada panggilan untuk memperoleh ridha Allah.

2. Apa yang dia lakukan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya, terkandung di dalamnya suatu gairah, semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakan benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi dirinya yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta.

Di sisi lain makna “bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat juga dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.¹⁶

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal.

¹⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24-25

Islam memberikan aturan tentang yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik yang mahram ataupun bukan mahram, sebagaimana Hadis riwayat Ibnu Hakim, di mana beliau mengatakan:

إِحْفَظْ : قَالَ وَمَا نَذَرْتُ مِنْهَا عَوْرَاتِنَا مَا أَتَى : اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الْقَوْمَ فَإِذَا كَانَ : قُلْتُ يَمِينُكَ أَوْ مَمْلَكَتُ زَوْجَتِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَتُكَ أَنْ اسْتَطَعْتَ إِنْ : قَالَ بَعْضُ؟ فِي بَعْضِهِمْ فَاللَّهُ : قَالَ ؟ أَحَدُنَا خَالِيًا فَإِذَا كَانَ : قُلْتُ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيهَا¹⁷ النَّاسُ مِنْ يَسْتَحْيَاهُ إِنْ أَحَقَّ وَتَعَالَى تَبَارَكَ

Dan Rasulullah Saw menjelaskan juga menutupi aurat itu wajib, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitupun dengan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, beliau bersabda:

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى وَلَا يَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ عَوْرَةَ إِلَى لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَلَا تَقْضِ الثَّوْبَ فِي الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ وَلَا يَفْضِ الْوَاحِدُ الثَّوْبَ فِي الْمَرْأَةِ¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai

¹⁷ Ansori Umar, *Fiqh Wanita (Fiqhul Mar'ah al-Muslimah)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 110-111. H.R. Lima Perawi selain an-Nasa'i, oleh bukhari hadis ini dianggap mu'allah, oleh at-Tirmidzi dianggap hasan, dan oleh al-Hakim dianggap shahih.

¹⁸ Muslim. *Ibid.*,

cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian dengan mencari sumber-sumber dan data langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara tepat bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap profesi tukang pijat. Analitis adalah menganalisa masalah-masalah yang sudah ada kemudian diolah dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Yaitu dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat apakah sudah baik, benar dan sesuai atau malah sebaliknya. Dalam hal ini praktek profesi tukang pijat sesuai atau belum dengan hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

a. Studi Lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.¹⁹ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan para tukang pijat yang berada di sekitar Kotagede.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan profesi tukang pijat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

d. Studi Pustaka

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat para ulama, cendikiawan, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis dengan teknik induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan praktek tukang pijat. Serta teknik deduktif yaitu penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu).²⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.²¹

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua menjelaskan secara umum tentang tinjauan umum tentang etos kerja dalam Islam dan aurat. Pembahasannya mengenai ketenagakerjaan, yang meliputi teori kerja dalam Islam dan pekerja dalam Islam. Dan mengenai aurat, meliputi batasan aurat laki-laki dan perempuan, tujuan menutup aurat dan faktor-faktor yang membolehkan melihat aurat. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud sebagai tempat rujukan untuk bab berikutnya.

Bab ketiga, gambaran umum tentang profesi tukang pijat di Kotagede Yogyakarta, yang memaparkan profil kota gede dan menjelaskan sekilas

²¹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69.

definisi tukang pijat, latar belakang, perkembangan tukang pijat, variasi tukang pijat dan manfaat pijat.

Bab keempat, memberikan analisa terhadap profesi tukang pijat dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tukang pijat adalah seseorang yang melayani dan menyembuhkan orang sakit dengan metode pemijatan, metode penyembuhan yang para tukang pijat gunakan adalah semata-mata untuk menolong sesama guna mencapai tingkat kesehatan dalam tubuh si pasien. Dengan adanya tukang pijat sangat membantu si pasien untuk tidak perlu pergi berobat ke Rumah Sakit dengan mengeluarkan biaya yang tinggi.
2. Adapun varian-varian pijat yang diperbolehkan adalah:
 - a. Pijat tradisional karena dalam prakteknya para tukang pijat tradisional di Kotagede lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa peduli terhadap sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai norma kemanusiaan dengan melakukan pemijatan/pengobatan dalam batas wajar. Para tukang pijat yang berada di Kotagede selalu meminta izin si pasien apabila pemijatan/pengobatan harus dilakukan di area tertentu,
 - b. Pijat refleksi karena pijat ini hanya melihat bagian telapak kaki dan tangan saja, sehingga tidak ada aurat yang terbuka,
 - c. Pijat hamil dan pijat bayi karena pijat ini lebih kepada perawatan kesehatan ibu hamil dan bayi, pemijat yang menjalani profesi ini pun perempuan,

- d. Pijat olahraga karena dalam pijat ini dirancang khusus untuk mencegah dan merawat luka, mengendurkan otot dan meningkatkan kinerja atletik,
3. Varian-varian pijat yang tidak diperbolehkan adalah:
 - a. Tukang pijat-tukang pijat yang mempunyai niatan dan hasrat tertentu, dalam hal ini tukang pijat melakukan pemijatan seperti biasanya akan tetapi dalam proses pemijatan tukang pijat tersebut menikmati sensasi yang biasa merangsang hasratnya,
 - b. Dukun *cabul* berkedok dukun pijat, yakni dukun yang mulanya memijat pasien akan tetapi lama-kelamaan pemijat tersebut melakukan hal yang melecehkan pasiennya secara seksual,
 - c. Pijat plus-plus yakni pijat tubuh yang dilakukan untuk menghilangkan rasa lelah namun disamping itu juga pijat ini mengandung seks yang menimbulkan “kepuasan seksual” antara si pemijat dan yang di pijat. Pada umumnya yang menjalani profesi ini adalah wanita, Laki-laki pun ada namun prosentasenya hanya minoritas.
 4. Berdasarkan klasifikasi varian-varian pijat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan diatas dan hasil penelitian penyusun di wilayah Kotagede, di Kotagede hanya terdapat varian-varian pijat yang diperbolehkan, dan di Kotagede tidak ada panti pijat yang berdiri dan tidak ada salon-salon yang menyimpang dari syari’at Islam.
 5. Adapun berdasarkan pemaparan diatas mengenai profesi tukang pijat di Kotagede Yogyakarta adalah sesuai dengan konsep hukum Islam.

B. Saran

Sejalan dengan maraknya panti-panti pijat yang beredar sekarang ini maka perlu peran serta pemerintahan dan Ulama' setempat supaya lebih teliti lagi dalam memberikan izin untuk membuka usaha jasa pijat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sejauh ini penyusun hanya meneliti para tukang pijat perorangan yang membuka praktek dirumahnya sendiri, maka perlu ada penelitian kembali untuk menganalisis profesi tukang pijat ini yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan As-Sunnah

As-Sābūnī, *Rawāi'u al-Bayān "Tafsir Āyāt al-aḥkām"*, jil. Ke-2, alih bahasa

Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1995.

Muslim. *Sahih Muslim*, "Kitab al-Haid" (ttp.:Dar al-Fikr,1981), IV:30.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fiqh Untuk Remaja*, Jil. 1, Yogyakarta, Insan

Madani, 2008.

Bisri, Moh. Adibi, *Risalah Qawaid al-Fiqh*, Kudus, Menara Kudus, 1977.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-1, Jakarta:

Kencana, 2006.

Syafe'i , Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Umar, Ansori, *Fiqh Wanita (Fiqhul Mar'ah al-Muslimah)*, Semarang: CV.

Asy-Syifa, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus. Daar al Fikr, t.t). IV: 3019.

Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta:

Haji Masagung, 1990.

C. Kelompok Lain-lain

Asifuddin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islami*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2004.

Asy'ari, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi dan IL, 1997.

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Dahlan, Abdul Azis, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", cet.1 : 6 jil., Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996.

Data Monografi Kecamatan, Semester 2 Tahun 2008, Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hakim, Lukman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam menangani Ibu Hamil dan Melahirkan Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Diktionary Of Current English*, ed. Ke-5, Oxford: Oxford University Press, 1955.

Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2008.

Jumantoro, Totok dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ttp, Amzah, 2005.

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Margono, Gatot, *Pijat Sistem Terapi Zona*, Surabaya: CV. Karya Utama, tth.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasir, Sahilun A, *Tinjauan Akhlak* cet.ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1991.
- Pamungkas, Refalino, *Jari Refleksi, Pijat Refleksi Dengan Jari*, Yogyakarta: Lafal Indonesia, 2009.
- Pandupitoyo, Darundiyo, “Antropologi Ekonomi: Bagaimana Profesi Tukang Pijat Dapat Bertahan di Tengah Arus Modernisasi,” Created With Nitro PDF Profesional 1 Februari 2010.
- Rahmawati, Dedeh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Ibu Melahirkan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta (2001).
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sukma, Dewi Ayu, *Erotic Massage “Terapi Pijat Untuk Relaksasi dan Gairah Seksual”*, Yogyakarta: Image Press, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Tim Peneliti Lembaga Studi Jawa, *Kotagede Pesona dan Dinamika Sejarahnya*, Yogyakarta: Lembaga Studi Jawa, 1997.

D. Website

Wicaksana, I Wayan S., <http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2010.

<http://metode-alternatif.blogspot.com/2010/06/10-pijat-terpopuler.html> diakses pada tanggal 23 juli2010.

http://www.muslimdiary.com/articles.php?article_id=528, diakses pada tanggal 6 Oktober 2010.

<http://metode-alternatif.blogspot.com/2010/06/manfaat-pijat-relaksasi.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2010.

<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/etos-kerja-islami/html> diakses tanggal 4 Oktober 2010.

<http://spesialis-torch.com> diakses pada tanggal 04 Oktober 2010.

<http://prinsip-kerja-seorang-muslim.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2010.

<http://www.pijattradisional.com> akses pada tanggal 23 Juli 2010.

<http://pijatkeluargasehat.wordpress.com/2007/10/01/sejarah-perkembangan-dan-manfaat-pijat/html> akses pada 6 November 2010.

<http://metode-alternatif.blogspot.com/2010/06/pijat-refleksi-kuno-atau-moderen.html> diakses pada 23 Juli 2010.

[http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=artic](http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2857&newlang=mas)

[le&sid=2857&newlang=mas](http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2857&newlang=mas) akses pada 6 November 2010.

<http://bram1087.wordpress.com/2009/12/12/jenis-pijat> akses 23 Juli 2010.

<http://www.indoforum.org/showthread.php?t=107344> akses 10 oktober 2010

LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1	7	4	Katakanlah kepada wanita yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak pada dirinya”.
2	12	8	Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka yang telah mereka kerjakan.
3	13	8	Dan katakanlah, ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
4	15	9	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdo’a), “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah”.
5	17	11	Saya bertanya: “Manakah dari aurat-aurat kami yang bolehn kami perlihatkan dan mana yang tidak?”. Maka jawab Nabi : “Peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu.” Saya bertanya pula :

			“Kalau orang-orang itu berkumpul satu sama lain?” jawab beliau “Kalau kamu dapat agar tak seorangpun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya,” tanya saya pula : “kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian-sendirian?” maka jawab Beliau pula : “Maka terhadap Allah, sepastutnya orang lebih merasa lebih malu terhadap sesama manusia”.
--	--	--	---

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB II
1	11		Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah Kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	14		Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal shaleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik.
4	21		Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur (kepada Allah), dan sedikit sekali dari hamba-hamba Ku yang berterima kasih.
5	22		Dan diantara mereka ada yang berdo’a, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka”.
6	23		Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada) kita, karena sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
7	28		Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan adzab

			Tuhan mu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka”.
8	32		Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka,” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang”
9	36		Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari telah diciptakan, dan Dia telah jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Ia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat Nya atas mu supaya kamu berserah diri (kepada Nya)”.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mira>ts fi Indonesia, bainal `Urf wa-al-syari`ah al-Isla>miyah* (sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam). Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin. Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqh yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal (781 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadits. Guru-guru Beliau. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'far Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid Husayim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami Imam Asy-Syafi'i, Waki' bin Jarrah Ismail bin Ulayyah Sufyan bin 'Uyainah Abdurrazag, Ibrahim bin Ma'qil. Umumnya ahli hadits pernah belajar kepada imam Ahmad bin Hambal, dan belajar kepadanya juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah: Imam Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berguru kepadanya. Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Keponakannya Hambal bin Ishaq. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Diantara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Shalat dan Kitab as-Sunnah. Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits. Kitab at-Tafsir, namun Adz-Dzahabi mengatakan, "Kitab ini hilang". Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, Kitab at-Tarikh, Kitab Hadits Syu'bah, Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an, Kitab Jawabah al-Qur'an, Kitab al-Manasik al-Kabir serta Kitab *al-Mana'sik as-Saghir*

Al-Imam Abul Husain Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash S}ahihain*. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulu>muddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah tempat sebuah daerah

ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar pada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada imam Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Ulama yang menjadi guru imam Al-Bukhari antara lain adalah Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in serta Ibnu Ar-Ruhawaih. Sedangkan yang menjadi muridnya antara lain adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tarmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, dan Al-Faruh.

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at T}aha>rah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

Prof. DR. H. Racmat Syafi'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari inu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1970. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Penelitian tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau menjadi ketua MUI Jawa Barat bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung

Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Sya'm dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuruan tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadi*, *al-Wasi fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

1. Prihanto Subagyo

- T : Apa pengertian tentang tukang pijat menurut versi bapak atau ibu?
- J : Menyembuhkan orang sakit dengan tujuan menolong sebagai kepedulian terhadap sesama manusia
- T : Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih profesi ini?
- J : Latar belakangnya karena bakat keturunan, belajar, pengalaman dari waktu-kewaktu
- T : Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani profesi ini?
- J : 24 tahun
- T : Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?
- J : Pijat tradisional dan Refleksi
- T : Bagaimana cara atau teknik pemijatannya?
- J : Dengan cara mencari titik-titik refleksi pada telapak kaki
- T : Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?
- J : Dapat menyembuhkan segala jenis penyakit seperti: terkilir, salah urat, dll.
- T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak ibu ketahui sekarang?
- J : Pijat kayu, Pijat Refleksi, Pijat Hot Stone dan Spa-spa di Salon
- T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?
- J : Banyak sekali perkembangan yang bias dirasakan oleh saya sendiri dan pasien, perkembangan yang saya dapat bertambahnya ilmu saya berdasarkan keluhan-keluhan pasien yang datang dan pasien semakin puas dengan hasil pijatan saya
- T : Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pasien yang bapak atau ibu tangani?
- J : Tidak ada

T : Tahukah bapak atau ibu tentang ketidakbolehan seseorang muslim untuk memegang tubuh yang bukan muhrimnya?

J : Tahu

T : Bagaimana pandangan bapak atau ibu ketika memijat lawan jenis ?

J : Prinsipnya adalah Segala sesuatu harus dilihat dari dua sisi kalau dilihat dari satu sisi saja tidak jalan. Memang jika dilihat dari sisi agama tidak boleh, tapi kita harus melihat juga dari sisi kemanusiaan, ketika ada seseorang yang membutuhkan kita untuk mengobati penyakitnya sedangkan kita mempunyai keahlian dalam hal itu maka kita harus diam saja, terus dimana rasa social dan kepedulian bermasyarakatnya. Kita (para tukang pijat) harus tetap menjalani profesi ini dengan catatan tetap menghargai pasien dan sadar akan tingkat martabat seorang wanita

T : Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?

J : Tidak ada kendala yang dirasakan, prinsip saya kalau ada jari kenapa harus ada alat lain dan air putih pun bias untuk menetralkan peredaran darah

T : Dari segi pendapatan apakah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari? Rata-rata perhari, minggu, bulan.

J : Kalau dibilang kurang tentu kurang, namun mensyukuri dengan rezeki yang cukup, cukup tidaknya tergantung kita dalam mensyukurinya. Penghasilannya tidak tentu.

2. Tri Sugian

T : Apa pengertian tentang tukang pijat menurut versi bapak atau ibu?

J : Menyembuhkan orang dengan sistem terapi pijat

T : Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih profesi ini?

J : Karena keturunan

T : Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani profesi ini?

J : Sejak tahun 1994 sampai sekarang

T : Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?

J : Pijat keseleo, pijat bayi, pijat terkilir, pijat capek

T : Bagaimana cara atau teknik pemijatannya?

J : Dengan cara mengurut dan memijjat bagian tubuh yang terasa sakit

T : Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?

J : Kesembuhan untuk penyakit

T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak ibu ketahui sekarang?

J : Sangat bervariasi, seperti pijat refleksi, pijat uap, dan lain-lain

T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?

J : Menggantikan profesi dokter dalam penyembuhan

T : Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pasien yang bapak atau ibu tangani?

J : Ada

T : Tahukah bapak atau ibu tentang ketidakbolehan seseorang muslim untuk memegang tubuh yang bukan muhrimnya?

J : Kurang begitu mengerti

T : Bagaimana pandangan bapak atau ibu ketika memijat lawan jenis ?

J : Sah-sah saja, karena niatnya untuk menolong sesama

T : Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?

J : Tidak ada

T : Dari segi pendapatan apakah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari? Rata-rata perhari, minggu, bulan.

J : Alhamdulillah sudah

3. Harso Suropto al Kartono

- T : Apa pengertian tentang tukang pijat menurut versi bapak atau ibu?
- J : Seseorang yang menyembuhkan orang sakit dan prosesnya merupakan metode pelatihan karena ditangan para tukang pijat keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien berangsur sembuh tanpa harus pergi kedokter dan mengkonsumsi obat-obatan medis guna menyembuhkan penyakitnya
- T : Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih profesi ini?
- J : Keturunan dan belajar dari temen-temen se profesi
- T : Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani profesi ini?
- J : Sejak tahun 1976
- T : Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?
- J : Tradisional, seperti: pijat terkilir, keseleo, dan bisa menyembuhkan sengatan kalajengking, ular, dan berbagai macam penyakit
- T : Bagaimana cara atau teknik pemijatannya?
- J : Dengan cara mengurut dan memijit bagian tubuh yang terasa sakit
- T : Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?
- J : Banyak manfaat yang bisa didapat oleh pasien
- T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak ibu ketahui sekarang?
- J : Pijat kayu, Pijat Refleksi, Pijat Hot Stone dan Spa-spa di Salon
- T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?
- J : Hanya tradisional saja
- T : Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pasien yang bapak atau ibu tangani?
- J : Tidak ada
- T : Tahukah bapak atau ibu tentang ketidakbolehan seseorang muslim untuk memegang tubuh yang bukan muhrimnya?

J : Tahu

T : Bagaimana pandangan bapak atau ibu ketika memijat lawan jenis ?

J : Biasa saja, karena berniat menolong, tetapi menurutnya bersentuhan itu mempunyai 2 arti, a. Tidak boleh jika ada merasakan getaran dalam sentuhan b. Boleh karena tidak merasakan getaran dan adanya persetujuan dengan pasien

T : Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?

J : Tidak ada, jika si pasien mengalami kecelakaan berat langsung di rujuk kerumah sakit

T : Dari segi pendapatan apakah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari? Rata-rata perhari, minggu, bulan.

J : Tidak, namun walaupun tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetap ikhlas

4. Sastro Sukinem

T : Apa pengertian tentang tukang pijat menurut versi bapak atau ibu?

J : Melayani orang sakit

T : Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih profesi ini?

J : Sejak umur 7-9 tahun saya menjalani semedi di makam Penembahan Senopati Kerajaan Mataram. Dengan menjalani ritual tidur di makam yang dihiasi bunga setaman dan puasa selama 40 hari, setiap hari makan nasi 1 genggam dan minum air putih 1 gelas. Setelah 40 hari pada hari jum'at kliwon melihat ikan lele di Keraton (Sendang), semenjak itu saya dapat mengobati orang sakit dengan berbagai macam trik termasuk sistem pemijatan

T : Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani profesi ini?

J : 57 tahun

T : Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?

J : Pijat Tradisional

T : Bagaimana cara atau teknik pemijatannya?

- J : Deteksi lewat tangan, bias langsung tahu penyakit pasien dari memegang tangannya dan melihat lewat aura tubuhnya
- T : Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?
- J : Bisa menyembuhkan orang sakit
- T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak ibu ketahui sekarang?
- J : Kurang faham
- T : Bagaimana perkembangan cara atau tekhnik pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?
- J : Hanya sebatas pijat tradisional saja
- T : Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pasien yang bapak atau ibu tangani?
- J : Tidak ada
- T : Tahukah bapak atau ibu tentang ketidakbolehan seseorang muslim untuk memegang tubuh yang bukan muhrimnya?
- J : Tidak tahu
- T : Bagaimana pandangan bapak atau ibu ketika memijat lawan jenis ?
- J : Tidak membedakan laki-laki atau perempuan, saya tetap memijat pasien karena saya niatnya menolong
- T : Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?
- J : Tidak ada
- T : Dari segi pendapatan apakah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari? Rata-rata perhari, minggu, bulan.
- J : Mencukupi

5. Harto Mulyono

- T : Apa pengertian tentang tukang pijat menurut versi bapak atau ibu?
- J : Menyembuhkan orang sakit
- T : Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih profesi ini?

J : Keturunan

T : Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani profesi ini?

J : 20 tahun

T : Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?

J : Pijat Tradisional

T : Bagaimana cara atau tehnik pemijatannya?

J : Dengan cara memijat dan mengurut bagian tubuh yang sakit

T : Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?

J : Manfaatnya banyak diantaranya menyembuhkan keseleo, salah urat, sakit gigi, dan lain-lain

T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak ibu ketahui sekarang?

J : Tidak tahu

T : Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?

J : Hanya sekedar pijat tradisional saja

T : Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pasien yang bapak atau ibu tangani?

J : Tidak ada

T : Tahukah bapak atau ibu tentang ketidakbolehan seseorang muslim untuk memegang tubuh yang bukan muhrimnya?

J : Tidak tahu

T : Bagaimana pandangan bapak atau ibu ketika memijat lawan jenis ?

J : Biasa saja, tapi harus ada persetujuan dari pasien jika ada keluhan dibagian-bagian tertentu

T : Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?

J : Tidak ada

T : Dari segi pendapatan apakah sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Rata-rata perhari, minggu, bulan.

J : Ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari

LAMPIRAN IV

DATA RESPONDEN

Nama : Prihanto Subagyo Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____	Nama : Tri Sugian Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____
Nama : Harso Suripto al Kartono Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____	Nama : Sastro Sukinem Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____
Nama : Harto Mulyono Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____	Nama :..... Usia :..... Jenis Kelamin :..... Alamat :..... Tanda Tangan _____

LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : HALIMATUS SA'DIAH

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 09 November 1987

Agama : Islam

Alamat : Jalan Simpang Tiga Cibarusah Rt.06 Rw.02 No.17
Cibarusah Bekasi 17340

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Nama Orang Tua

 a. Ayah : H. Makmur

 b. Ibu : Hj. Lilih Cholilah

Pekerjaan

 a. Ayah : Wiraswasta

 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan : Formal:

- TK Kaswari, Bekasi (1992-1993)
- SDN Cibarusah Kota 3, Bekasi (1994-2000)
- MTS Al-Baqiyatusshalihat, Bekasi (2000-2003)
- SMA Islam YASPIA, Bekasi (2003-2006)
- Strata 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
(Masuk Tahun 2006)

Informal:

- Pondok Pesantren Al-Mushaffiyah, Bekasi (2000-2003)
- Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah, Bekasi (2003-2004)
- Pondok Pesantren Al-Maghfiroh, Bekasi (2004-2006)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2384
0078/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6241/V/2010 Tanggal : 26/10/2010

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : HALIMATUS SA'DIAH NO MHS / NIM : 06380070
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PROFESI TUKANG PIJAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/10/2010 Sampai 28/01/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


HALIMATUS SA'DIAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 29-10-2010



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Camat Kotagede Kota Yogyakarta